



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAYANAN AKTA
KELAHIRAN SECARA ONLINE DI RUMAH SAKIT
DAN PUSKESMAS

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pelayanan Akta Kelahiran di Rumah Sakit dan Puskesmas yang melayani kelahiran perlu ditetapkan persyaratan dan tata cara pelayanan Akta Kelahiran di Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Balikpapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelayanan Akta Kelahiran Secara Online di Rumah Sakit dan Puskesmas.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAYANAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5. Warga Negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
8. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pembangunan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu pada masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha kesehatan pokok.
11. Akta Kelahiran adalah bukti sah yang autentik mengenai status anak yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten maupun Kota.

BAB II
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENERBITAN KARTU KELUARGA

Pasal 2

- (1) Orang tua atau yang dikuasakan dapat menyampaikan permohonan pencatatan kelahiran melalui Rumah Sakit dan atau Puskesmas tempat lahir anak untuk proses Akta Kelahiran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat kelahiran yang terdapat di dalam buku KIA dan ditandatangani oleh Dokter, Bidan atau Penolong Kelahiran yang telah dibubuhi cap stempel setempat;
 - b. foto copy kartu keluarga orang tua anak;
 - c. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) orang tua anak;
 - d. foto copy akta perkawinan orang tua anak;
 - e. surat pernyataan anak ibu bagi yang tidak memiliki akta perkawinan; dan
 - f. formulir pendaftaran;
- (3) Data yang di input dalam komputer harus sesuai dengan dokumen yang dilampirkan.

Pasal 3

- (1) Operator Komputer Rumah Sakit dan atau Puskesmas tempat lahir anak memasukkan data anak dan data orang tua pada layanan aplikasi yang sudah disediakan.
- (2) Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah mengambil dokumen dari Rumah Sakit atau Puskesmas.
- (3) Akta Kelahiran yang dilaporkan melalui sistem online ini diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah menerbitkan Akta Kelahiran dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah kutipan Akta Kelahiran diserahkan kembali ke Rumah Sakit dan atau Puskesmas asal, kemudian diserahkan kepada orang tua anak.
- (5) Penerbitan Akta Kelahiran tidak dipungut biaya.

Pasal 4

- (1) Persyaratan dokumen penerbitan kartu keluarga (KK) yang akta kelahirannya diterbitkan melalui Akta Kelahiran secara online adalah sebagai berikut:
 - a. Foto copy Akta Kelahiran;
 - b. surat pengantar dari rukun tetangga (RT);
 - c. surat pengantar dari Lurah; dan
 - d. kartu keluarga asli.
- (2) Penerbitan kartu keluarga dilakukan di Kantor Kecamatan tempat domisili.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 23 Desember 2014
WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP.19610806 199003 1 004